



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
KANTOR KEPALA DESA SIDODADI

Alamat : Jalan Raya Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur 34182

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI
NOMOR : 141 / 2019 / 03 / I / 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENGURUS MASJID
DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG
MASA BHAKTI 2020 - 2025 (5 Tahun)
KEPALA DESA SIDODADI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan masjid sesuai dengan fungsinya Sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat, maka dipandang perlu pengembangan masjid baik dibidang kebudayaan , adat- istiadat, keagamaan, dan kemasyarakatan.
- b. Bahwa berdasarkan pedoman dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2007 tentang tipologi masjid maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan masjid.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II / 802 Tahun 2014 Tanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Privinsi.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : D/INST/62 /1975 tentang Pengelola Kemakmuran Masjid.
2. Surat Permohonan Pengurus Masjid Al-Hikmah Nomor : 003/PM.AL-H / S /III /2021 Tanggal 09 Maret 2021 tentang permohonan Penerbitan Pengesahan Pengurus Masjid Al-Hikmah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI TENTANG PENGESEHAN PENGURUS MASJID “ AL-HIKMAH “ DESA SIDODADI KECAMATAN SEKAMPUNG.**
- Kesatu : Mengesahkan Pengurus Masjid Al-Hikmah Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Dengan Susunan Pengurus Terlampir.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :
1. Yth. Kepala KUA Kec. Sekampung
 2. Yth. Camat Sekampung
 3. Arsip

Daftar : Lampiran Petikan Keputusan Musyawarah Pengurus Masjid Al-Hikmah Sidodadi
 Nomor : 141-2010/03/3/...../2021
 Tanggal : 10 Maret 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	KUA Sekampung	Pembina	
2	Kepala Desa Sidodadi	Pelindung	
3	Ky. Sholihin	Penesihat	
4	Ky. M. Muhsin	Penasihat	
5	Ky. Zainudin	Penasihat	
6	Ky. Rijalul Goib	Pengasuh	
7	Khafidin	Ketua	
8	Sudirman	Wakil Ketua	
9	Masduki	Sekretaris	
10	Wahmuldiyanto	Anggota	
11	Dedi Sino Abadi	Bendahara	
12	Hasan Basri	Anggota	
		A. BIDANG IDAROH / MANAJEMEN	
14	Iswanto	A.1. Ketua Bidang Perencanaan	
15	Taufiq	Anggota	
16	Hartono	Anggota	
17	Mahfud Rifa'i	A.2. Ketua Bidang Humas dan Dokumentasi	
18	Nur Hamidin	Anggota	
19	Abrori	Anggota	

		B. BIDANG IMAROH / KEMAKMURAN	
20	Asmu'i	B.1. Ketua Bidang Agama dan Dakwah	
21	Nurul Huda	Anggota	
22	Nasehudin	B.2. Ketua Bidang Pendidikan Agama Islam	
23	Ngadirun	Anggota	
24	Muhtarudin	Anggota	
		C. BIDANG RI'AYAH / PEMELIHARAAN	
25	Susilo	C.1. Ketua Bidang Pembangunan	
26	Sunarjo	Anggota	
27	Miftahul Huda	Anggota	
28	Suherman	C.2. Ketua Bidang Kebersihan / Marbot	
29	Painem	Anggota	
30	Puji Rahayu	Anggota	

Ditetapkan : Di Sidodadi
 Pada Tanggal: 10 Maret 2021
 Kepala Desa Sidodadi



SUKIMAN